Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

ANALISIS KEWAJIBAN PENGAWASAN NEWS PORTAL TERHADAP KOMENTAR PUBLIK DI DALAM KOLOM KOMENTAR

(Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Di Uni Eropa)

Nisa Harashta

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: nisaharashta27 @gmail.com)

Christine S.T. Kansil, S.H., M.H.

(*Corresponding Author*)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: Christinestkansil.FH@fh.untar.ac.id)

Abstract

Indonesia and member countries of the European Union already recognize and have a news portal. News portals do not have a definition, but news portals are included in web portals that provide news content. Normative legal research methods. Based on the research results, if there are negative comments in the comments column on platform their, then the news portal platforms in both Indonesia and the European Union are not responsible. Both in Indonesia and in the European Union continue to monitor public comments in accordance with applicable regulations. The similarity between these two countries is that if the news portal platform continues to monitor public comments and will delete these comments, but it cannot be monitored because of the large number of incoming comments, the news portal platform provides a means to report bad comments. or deviating from the applicable rules. If after reporting to the news portal platform, it does not benefit both parties, a settlement can be made out of court or in court. Everyone who wants to comment in the comments column is free to express their opinion, by paying attention to the language used is not negative. The difference is the responsibility for the openness of public comments with the protection of Indonesia's personal data using the APEC standard Privacy Frameworks, while for the European Union it already has GDPR.

Keywords*: Responsibilities, Public Comments, Platform News Portal*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok saling membutuhkan satu sama lain di mana sebagai makhluk sosial dan hidup

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

berkelompok dalam kehidupan sehari- hari tentu tidak dapat lepas dari interaksi atau komunikasi.[1)] Komunikasi merupakan media yang mempermudah manusia dalam berinteraksi sehingga maksud dan tujuan yang ingin disampaikan dapat terwujud.[2)] Informasi merupakan hal penting bagi manusia, berbagai macam informasi dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya.[3)] Informasi merupakan kebutuhan rohani setiap manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disebut KBBI), informasi berarti pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu.[4)] Semakin beragamnya informasi yang dibutuhkan oleh individu maupun kelompok masyarakat pada saat ini.[5)] Untuk memperoleh informasi, manusia dapat memanfaatkan media yang ada, seperti media cetak maupun media elektronik.[6)]

Kebutuhan informasi dalam disiplin ilmu perpustakaan dan informasi dikenal dengan istilah *information need.* Menurut Krikelas, kebutuhan informasi adalah pengakuan tentang adanya ketidakpastian dalam diri seseorang yang mendorong seseorang untuk mencari informasi.[7)] Voight menjelaskan bahwa seorang individu membutuhkan informasi karena tiga macam kebutuhan, yaitu[8)]:

1. Kebutuhan untuk menyelesaikan suatu penelitian ilmiah yang sedang dilakukan
2. Kebutuhan informasi yang ditimbulkan dari pekerjaannya maupun profesi

---

[1)] Ety Nur Inah, "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan", *Jurnal Al-Ta'dib,* Vol. 6 No. 1, tahun 2013, hal 176.

[2)] *Ibid*, hal 177.

[3)] Wahab, *Ensiklopedia Kebutuhan Manusia,* (Semarang: ALPRIN, 2010), hal 118- 119.

[4)] *Ibid.*

[5)] Narenda Aulia Deanawa, Skripsi: "Analisis Kebutuhan Informasi (*Information Need Assessment)* Lansia Di Kota Surabaya", (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016), hal 1-1

[6)] Wahab, *Op. Cit*, hal 121.

[7)] *Ibid*, hal 51.

[8)] *Ibid*, hal 52.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

3. Kebutuhan informasi yang relevan dengan suatu subyek tertentu yang menjadi perhatian seseorang.

Begitu pentingnya informasi sehingga informasi menjadi kebutuhan pokok dalam berbagai bidang. Terlebih lagi di era dimana teknologi berkembang sangat pesat mendorong seluruh aspek untuk berkembang ke arah yang lebih praktis, bisa dilihat pada salah satunya sistem penyebaran informasi mulai dari teknologi telepon, radio, televisi, sampai ke era digital yaitu internet.[9)]

Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar *system global Transmission Control Protocol* atau *Internet Protocol Suite* (TPC/IP) sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Internet memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi kepada banyak orang dengan cepat dan dengan biaya minimum.[10)] Saat ini berbagai media konvensional, baik surat kabar dan radio telah memanfaatkan internet sebagai perpanjangan tangan dari teknologi yang ada sebelumnya.

Jumlah pengguna internet di Indonesia naik setiap tahunnya. berdasarkan Data Statistik 2019 menunjukkan pengguna internet di Indonesia pada 2018 sebanyak 95,2 juta, tumbuh 13,3% dari 2017 yang sebanyak 84 juta pengguna. Pada tahun selanjutnya pengguna internet di Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,2% pada periode 2018-2023. Pada 2019 jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan tumbuh 12,6%

[9)]Jana Clarita, "Jaringan Multimedia Sebagai penyebaran Informasi Di Era Digital", http://redaksi.pens.ac.id/2018/05/07/jaringan-multimedia-sebagai-penyebaran-informasi-di-era-digital/, diakses pada tanggal 21 November 2020, pukul 20.50.

[10)] David M. Cielusniak, *"You Cannot Fight What You Cannot See: Securities Regulation on the Internet", Fordham International Law Journal*, Vol 22, Issue 2, Tahun 1998, hlm 612-616.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

dibandingkan 2018, yaitu menjadi 107,2 juta pengguna.[11)]Sebagian besar dari pengguna internet mengakses internet untuk berkomunikasi dengan satu sama lain, jual beli barang, atau mencari berita misalnya dengan mengakses portal berita. Saat ini berbagai media konvensional, baik surat kabar dan radio telah memanfaatkan internet sebagai perpanjangan tangan dari teknologi yang ada sebelumnya. Internet yang merupakan medium *point to point* juga sekaligus *point to multipoint* dengan kecanggihannya dapat melakukan berbagai hal yang tidak dapat dilakukan media lain sebelumnya yaitu menjadi *platform* bagi pengguna *(user)* untuk berkomunikasi satu sama lain secara terbuka.

News portal yang ada di Indonesia seperti Detik.com, Okezone, Kumparan, dan lain sebagainya. Aturan mengenai *news portal* yang relevan dengan aturan yang dimiliki Indonesia ada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), Undang- Undang Penyiaran, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut PP PSTE, Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (yang selanjutnya disebut PP PMSE), dan lain sebagainya. Situs berita online memiliki peran penting dalam mendidik dan menginformasikan masyarakat dengan pembaruan terkini, kejadian terkini di seluruh dunia. Masyarakat saat ini tidak punya banyak waktu untuk membaca koran yang terjadi kemarin, jadi masyarakat banyak memilih menggunakan *web portals* atau media elektronik untuk mendapatkan berita terbaru. Dengan media elektronik ada masalah tertentu seperti bayaran siaran langsung lebih tinggi, dan setiap orang tidak selalu berada di depan TV, tetapi masyarakat dapat mengakses ponsel, situs sosial, *whatsapp, facebook*, dan lain-lain sehingga masyarakat dengan berani akan memperbaruinya sendiri metode

[11)] Dwi Hadya Jayani, "Berapa Pengguna Internet di Indonesia?", https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/berapa-pengguna-internet-di-indonesia#:~:text=Data%20Statista%202019%20menunjukkan%20pengguna,%25%20pada%20periode%202018%2D2023., diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

yang sangat cepat dan tidak memakan waktu. Situs berita online dan sosial media dapat memberikan pembaruan berita tercepat.[12)]

Saat ini *news portal* menjadi satu produk dari perkembangan teknologi internet di dunia jurnalisme. Kemunculan media baru ini sejalan dengan perkembangan audiens yang semakin dinamis dalam mencari informasi di media massa. Masyarakat tidak hanya dapat membaca berita lewat *news portal* namun juga dapat mengomentari berita yang ditampilkan tersebut. Berbagai *platform news portal* memungkinkan pembaca berita untuk mengomentari berita di kotak komentar di bawah kolom berita yang disajikan.

Banyaknya jumlah respon dari pembaca berkaitan erat dengan berita yang disajikan. Berita yang kontroversial cenderung lebih banyak dikomentari oleh banyak pembaca. Pro dan kontra terhadap suatu berita menjadikan jumlah komentar pembaca menjadi signifikan. Hal tersebut juga dapat membuat suatu berita menjadi viral dengan banyaknya interaksi. Tanggapan dan pendapat dari pembaca yang saling beradu argumen terkait pemberitaan yang ada dinilai dapat mempengaruhi persepsi pembaca berita lainnya. Bahkan isi komentar tersebut dapat diberikan apresiasi, berupa *upvote* dan *downvote* serta dapat diberikan balasan komentar sehingga dari satu komentar dapat menjadi pembicaraan yang terbuka. Ada komentar yang mendukung isi berita namun terdapat pula komentar yang malah sebaliknya menentang atau mempertanyakan, mengkritik bahkan memberikan komentar negatif isi berita yang disajikan oleh *news portal*.

Media konvensional terutama surat kabar, tanggapan tersebut dapat berupa surat pembaca, tanggapan, kritik maupun saran tertentu disampaikan oleh pembaca berita mengenai isi pemberitaan yang ada ataupun tentang perusahaan pemilik media tersebut. Berbeda dengan media massa cetak yang

[12)]Er.Arpan Jain, "*An Importance of an Online News Portal*" Tahun 2017, http://enewsportals.com/?p=178, diakses pada tanggal 19 September 2020.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

hanya menggunakan fitur surat pembaca untuk menerima tanggapan dari masyarakat, *news portal* memiliki kebebasan yang tak terbatas dalam memberikan respon terhadap sebuah pemberitaan. Tidak seperti komentar pada media konvensional, komentar masyarakat dalam *news portal* lebih bersifat nyata karena dapat terlihat langsung pada bagian bawah berita pada kolom komentar di *news portal*. Dari perspektif teori yang demokratis posting komentar serta pembacaan kontribusi pengguna lain dapat dianggap sebagai perkembangan positif karena orang dapat dengan mudah bertukar sudut pandang yang berbeda sehingga meningkatkan kebebasan berbicara memperkaya wacana publik secara demokratis, namun penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa komentar pembaca seringkali tidak representatif atau secara faktual tidak benar karena pengguna cenderung mengomentari masalah dari satu sisi dan sikap menghakimi.[13)]

Komentar publik di Indonesia dan di Uni Eropa sudah banyak digunakan di berbagai *platform news portal*. Dengan tersedianya kolom komentar di *platform news portal*, muncullah pemikiran bahwa kolom komentar tersebut sebagai wadah bagi para pengguna *news portal* supaya dapat memberi tanggapan atas berita yang disajikan, tetap harus diawasi, meskipun ada hak kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, timbul masalah mengenai kewajiban maupun kewenangan dalam mengawasi kolom komentar publik tersebut. Indonesia dapat belajar dari Uni Eropa sebagai negara yang relatif lebih maju dan lebih dahulu berkembang dalam bidang *e-commerce* dalam hal mengenai pengaturan pengawasan komentar publik di kolom komentar.

Di negara-negara Uni Eropa Di negara Uni Eropa, memiliki beberapa *news portal* diantaranya seperti *Euronews, EU Reporter,* Delfi AS dan masih banyak lagi. Aturan yang relevan dengan *news portal* adalah *e-commerce directive* dan *General Data Protection Regulations* (GDPR). Salah satu negara

[13)] *Ibid*, hal 54.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

anggota Uni Eropa, di Estonia terdapat suatu kasus penting yang kemudian menjadi pedoman dalam hal batasan kewajiban dan tanggung jawab terhadap komentar para pengguna internet di *platform news portal*, tidak hanya di Estonia, tapi juga di Uni Eropa, yaitu kasus Delfi As v. Estonia *case 64569/09 of European Court of Human Right.*

Kasus tersebut kemudian menjadi pedoman dalam kasus-kasus selanjutnya seperti putusan tahun 2016 dalam perkara No. 22947/13 antara *Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.hu Zrt* v. Hungary berawal Pemohon pertama, *Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete* ("MTE") adalah asosiasi yang bertempat di Budapest. Itu adalah badan pengaturan mandiri penyedia konten Internet Hungaria, memantau penerapan kode profesional dari penyediaan konten Internet dan juga kode etik sebagai mengoperasikan komisi arbitrase yang keputusannya mengikat sebelas anggota. Pemohon kedua, *Index.hu Zrt* ("Index") adalah perusahaan yang dibatasi oleh saham, duduk di Budapest. Ia adalah pemilik salah satu berita Internet utama portal di Hongaria.

Dari kedua kasus di atas bisa menjadi pembelajaran untuk perkembangan hukum Indonesia mengenai Tanggung jawab *news portal* atas komentar pengguna internet di *platform* mereka. Peraturan yang menunjang mengenai kebebasan berekspresi ada pada *Article 10 The Convention Civil Code for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* yang merupakan pedoman dan dasar aturan untuk perlindungan HAM di negara- negara Uni Eropa.

Bahwa adapun pembatasan dalam penelitian ini, Penulis dalam melakukan penelitian tidak membandingkan mengenai konsepsi penerapan dari kewajiban maupun kewenangan dalam mengawasi *news portal*. Hal ini disebabkan perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan Eropa. Adapun fokus penelitian ini adalah perbandingan konsep dari pengaturan kewajiban maupun kewenangan dalam mengawasi *news portal* di Indonesia dan di Eropa.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana pengaturan kewajiban pengawasan *news portal* terhadap komentar publik di dalam kolom komentar di Indonesia dan Uni Eropa?
2. Bagaimana tanggung jawab terhadap adanya keterbukaan komentar publik di *news portal* di negara Indonesia dan di negara Uni Eropa?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh Penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif menurut Philipus M. Hadjon adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.[14)]. Sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.[15)]

Pendekatan yang digunakan penulis dari lima pendekatan diatas adalah pendekatan perundang- undangan (*statute approach)*, pendekatan perbandingan (*comparative approach)*, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach)*. Pendekatan perundang- undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan peraturan yang terkait dengan isu hukum.[16)] Pendekatan perbandingan (*Comparative approach)* adalah jenis pendekatan yang peneliti mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa- peristiwa yang pernah terjadi dalam satu

[14)] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum,* (Banten: UNPAM PRESS, 2018), hal 56.
[15)] Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 7.
[16)] I Made Pasek Dianthi, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri), hal 24.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Negara..[17] Pendekatan konseptual (*conceptual approach)*, pendekatan ini dilakukan karena memang belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas- asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.[18]

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewajiban Pengawasan *News Portal* Terhadap Komentar Publik Di Dalam Kolom Komentar di Indonesia Dan di Uni Eropa

1. Indonesia

Definisi *news portal* tidak ada, yang dapat ditemukan adalah portal web yang menyajikan dalam bentuk berita. Jadi pengertian yang relevan dengan *news portal* dapat diambil definisi portal web itu sendiri yang artinya menurut KBLI Kategori J bagian Informasi dan komunikasi bahwa portal web adalah pengoperasian situs web yang menggunakan mesin pencarian untuk menghasilkan dan memelihara database besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. Portal web juga merupakan pengoperasian situs-situs lain yang bertindak sebagai portal ke internet seperti situs media yang menyediakan isi dan yang diperbarui secara berkala.[19] Tetapi tidak menentukan definisi bidang kerja dari web portal tersebut, yang artinya terdapat kebebasan dalam membentuk web portal sepanjang konten atau layanan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, dalam hal ini karena memberi berita tidak dilarang, maka terbentuklah *news portal* itu sendiri.

---

[17] C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20,* (Bandung: Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006), hal 139.

[18] Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke- 3, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), hal 306.

[19] Badan Pusat Statistik, *KBLI*, hal 404.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Platform news portal termasuk dalam Pasal 1 Angka 6, Penyelenggara Sistem Elektronik (yang selanjutnya disebut PSE) dalam lingkup privat adalah penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan hukum dan masyarakat. Pembaca berita melalui *news portal* selain bisa membaca berita dapat juga memberi komentar pada berita yang disajikan, selain itu juga bisa memberi voting berupa *up vote* dan *down vote*. Dalam *news portal* memiliki kebebasan tak terbatas dalam memberikan respon terhadap sebuah pemberitaan, biasanya komentar yang diberikan bersifat nyata karena dapat terlihat langsung pada bagian bawah berita pada kolom komentar.

Masalah dalam memberi komentar publik di dalam kolom komentar sering terjadi pemberi komentar mengomentari dengan menggunakan Bahasa yang tidak pantas atau menyinggung berbagai pihak bahkan bertentangan dengan aturan yang berlaku, seperti ketentuan dalam Undang- Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan lain sebagainya. Pelanggaran- pelanggaran yang terjadi masih sering ditemukan di dalam kolom komentar di berbagai *platform news portal* tentu tidak mudah bagi *platform* untuk mengawasi seluruh komentar yang ada.

Masalah dalam memberi komentar publik di dalam kolom komentar sering terjadi pemberi komentar mengomentari dengan menggunakan Bahasa yang tidak pantas atau menyinggung berbagai pihak bahkan bertentangan dengan aturan yang berlaku, dalam Pasal 27 UU ITE ada orang yang melakukan dengan sengaja dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan, selain itu juga ada orang dengan sengaja membuat dapat diaksesnya informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang ada unsur perjudian, ada juga yang memiliki unsur penghinaan ataupun pencemaran nama baik, dan terakhir mengandung unsur pemerasan ataupun pengancaman. Bentuk larangan lainnya diatur dalam Pasal 28 ayat (2) bahwa orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sanksi Pidana yang dapat dikenakan diatur di dalam Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) bahwa ketentuan pidana yang dapat dikenakan berupa pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Pasal 15 UU ITE bagian kedua PSE menjelaskan mengenai tanggung jawab dari PSE seperti harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana semestinya. PSE bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya, di mana ada subyek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Selain dalam Pasal 15 UU ITE, pada Pasal 24 Ayat (1) bahwa PPMSE dalam negeri ataupun luar negeri wajib menjaga sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab dan membangung keterpercayaan terhadap sistem yang diselenggarakannya kepada publik. Pada pasal yang sama Ayat (2) Selain itu wajib menyediakan pengamanan sistem elektronik yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.

Sebelum pembaca dapat memberikan komentar di dalam kolom komentar, *platform* akan mengalihkan halaman web nya untuk para pembaca untuk login atau daftar dengan memasukkan data pribadi seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan data pribadi lainnya. Definisi data pribadi ada pada PerMen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

dilindungi kerahasiaannya. Tentu hal ini juga termasuk dalam tanggung jawab terhadap adanya keterbukaan komentar publik di dalam platform *news portal* dengan memberikan perlindungan atas data pribadi yang pengguna internet berikan. Pasal 3 PerMen Kominfo menyebutkan proses perlindungan data pribadi dilakukan dengan:

a. Perolehan dan pengumpulan
b. Pengolahan dan penganalisisan
c. Penyimpanan
d. Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, atau pembukaan akses,
e. Pemusnahan

Setiap pelaku usaha wajib menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelaziman praktik bisnis yang berkembang, di mana standar perlindungan data pribadi yang digunakan Indonesia adalah dengan memperhatikan standar perlindungan data Eropa atau APEC *Privacy Frameworks*, yang paling sedikit memenuhi kaidah perlindungan, data pribadi harus:

a. Diperoleh secara jujur dan sah dari pemilik data pribadi yang bersangkutan dan harus dengan adanya pilihan dan jaminan adanya upaya pengamanan dan pencegahan kerugian pemilik data
b. Dimiliki hanya satu tujuan atau lebih yang dideskripsikan secara spesifik dan sah serta tidak boleh diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan
c. Diperoleh harus layak, relevan, dan tidak terlalu luas dalam hubungannya dengan tujuan pengolahannya yang sebelumnya disampaikan kepada pemilik data.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

d. Akurat dan selalu *up- to- date* dengan memberikan kesempatan kepada pemilik data untuk memutakhirkan data pribadinya
e. Diproses sesuai dengan hak subyek pemilik data sebagaimana diatur dalam undang-undang.
f. Diproses sesuai dengan tujuan perolehan dan peruntukannya serta tidak boleh dikuasai lebih lama dari waktu yang diperlukan
g. Pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum serta bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut

APEC *Privacy Frameworks* adalah seperangkat prinsip dan pedoman implementasi yang dibuat untuk membangun perlindungan privasi yang efektif yang menghindari hambatan arus informasi, dan memastikan perdagangan yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di 27 negara. APEC *Privacy Frameworks* menggerakkan proses pembuatan APEC *Cross- Border Privacy Rules System*.[20)]APEC *Cross- Border Privacy Rules System* (lebih lanjut disebut dengan CBPR) adalah sertifikasi privasi data yang didukung pemerintah yang dapat diikuti oleh perusahaan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap perlindungan data privasi yang diakui secara internasional.[21)]Sistem CBPR menguntungkan konsumen dan bisnis dengan cara memastikan bahwa perbedaan peraturan tidak menghalangi kemampuan bisnis untuk memberikan produk inovatif dan layanan.

[20)] Alex Wall, "*GDPR Matchup: The Apec Privacy Frameworks and Cross-Border Privacy Rules", https://iapp.org/news/a/gdpr-matchup-the-apec-privacy-framework-and-cross-border-privacy-rules/#:~:text=The%20APEC%20Privacy%20Framework%20is,Cooperation%20region%20of%2027%20countries.*, diakses tanggal 11 Desember 2020.

[21)] APEC, "*What Is the Cross-Border Privacy Rules System*?", https://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Fact-Sheets/What-is-the-Cross-Border-Privacy-Rules-System#:~:text=The%20APEC%20Cross%2DBorder%20Privacy,2005%20and%20updated%20in%202015, diakses tanggal 11 Desember 2020.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UU ITE apabila terdapat muatan yang melanggar hukum dalam kolom komentar publik *news portal*, maka Kominfo dapat meminta *news portal* sebagai PSE untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Kemudian berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP PSTE disebutkan bahwa PSE wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila Pasal 5 ayat (1) dilanggar maka PSE akan dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 100 PP PSTE.

Pasal 22 Ayat (1) menyatakan bahwa Jika terjadi konten informasi illegal dalam penyelenggaraannya maka pihak platform *news portal* bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat dari adanya konten informasi elektronik ilegal tersebut. Akan tetapi dalam Pasal 22 Ayat (22) tidak berlaku jika platform bertindak cepat dengan segera setelah mengetahui adanya konten informasi illegal tersebut, dengan prosedur setelah menerima laporan dari pihak lain atau mengetahui sendiri, segera menghapus link elektronik dan/ atau konten informasi illegal.

Aturan yang relevan untuk menghindari atau meminimalisir komentar-komentar negatif di Indonesia ada di Pasal 23 PP 80 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Cara untuk menghindari adanya konten informasi elektronik ilegal, PPMSE dalam/ luar negeri wajib menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunanya untuk melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyediakan sarana kontrol teknologi dan/ atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaan konten informasi elektronik ilegal ataupun penyalahgunaan ruang pada sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan peraturan undang- undang. Pasal 1 Ayat (8) UU Pers menyatakan bahwa

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Penerbitan informasi yang tidak sesuai dapat dilakukan penyensoran artinya adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik. cara yang tepat bagi *news portal* untuk meminimalisir komentar- komentar publik yang tidak baik bahwa tidak mungkin bagi *news portal* untuk memantau semua komentar yang ada, sistem yang bisa dibentuk adalah *report*, para pengguna internet biasanya diberi kesempatan untuk melaporkan bila ada suatu komentar yang terkesan negatif dan bisa untuk dilakukan takedown atau menurunkan.

2. Uni Eropa

Negara- negara anggota Uni Eropa terdiri dari 27 negara anggota. Aturan yang relevan untuk pengaturan pengawasan mengenai *news portal* di Uni Eropa adalah *E-commerce Directive 2000/31*, alasan kenapa aturan ini relevan adalah karena menurut Steven Leonardi bahwa *news portal* termasuk *e-commerce*, karena *news portal* memberikan produk, produk bisa dalam bentuk fisik ataupun non fisik. Masalah berita adalah konten dari suatu produk, produknya bisa berbentuk artikel online ataupun file yang didistribusikan secara terpisah, tidak mendefinisikan kegiatan *e-commerce* hanya terhadap yang menjual barang atau jasa tertentu, harus ada transaksi uang karena pada dasarnya terdapat *news portal* yang bersifat *subscription based* yang memerlukan biaya pendaftaran, walau tidak semua *Platform news portal* menerapkan *subscription based.* tujuan dari *Directive* ini adalah untuk menghilangkan hambatan terhadap layanan online lintas batas di Uni Eropa dan memberikan kepastian hukum bagi bisnis dan warga negara.[22)]

[22)] *European Commision,* "*E-commerce Directive*", https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/e-commerce-

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Pasal 15 dalam *Directive* ini merupakan aturan yang mengatur mengenai bentuk tanggung jawab dari penyedia layanan atau dalam hal penelitian Penulis adalah Platform *news portal* bahwa tidak ada kewajiban umum untuk memantau, negara anggota tidak boleh memaksakan kewajiban umum pada penyedia, ketika menyediakan layanan yang dicakup oleh saluran, *caching*, *hosting*, untuk memantau informasi yang mereka kirimkan atau simpan, atau kewajiban umum secara aktif untuk mencari fakta keadaan yang menunjukkan aktivitas illegal. Dan negara- negara anggota dapat menetapkan kewajiban untuk penyedia layanan masyarakat informasi segera untuk memberi tahu otoritas publik yang kompeten tentang dugaan kegiatan ilegal yang dilakukan atau informasi yang diberikan oleh penerima layanan mereka atau kewajiban untuk berkomunikasi dengan otoritas yang kompeten, atas permintaan mereka, informasi yang memungkinkan identifikasi penerima. dari layanan mereka dengan siapa mereka memiliki perjanjian penyimpanan.

Perbedaan antara GDPR yang dimiliki Uni Eropa dengan APEC *Privacy Frameworks* yang digunakan Indonesia sebagai sebagai standar perlindungan data pribadi adalah jika di APEC memiliki tujuan mengembangkan perlindungan privasi yang efektif yang menghindari hambatan arus informasi dan memastikan perdagangan yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan APEC. Cakupan material berlaku untuk orang atau organisasi di sektor publik dan swasta yang mengontrol pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penggunaan, transfer, atau pengungkapan informasi pribadi. Ada pengontrol yang mengontrol pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, atau penggunaan informasi pribadi yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi. Sedangkan untuk GDPR memungkinkan pergerakan bebas data pribadi di dalam serikat sekaligus melindungi hak- hak dasar dan kebebasan orang perseorangan dan

directive#:~:text=The%20e%2DCommerce%20Directive%20is,certainty%20to%20business%20and%20citizens, Diakses pada tanggal 28 November 2020.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

khususnya hak mereka atas perlindungan data pribadi. Cakupan materialnya berlaku untuk pemrosesan data pribadi secara keseluruhan atau sebagian dengan cara otomatis dalam lingkup hukum Union.

Dapat disimpulkan bahwa *platform news portal* di negara Indonesia bertanggung jawab atas pengawasan terhadap komentar publik yang ada di kolom komentar *platform* mereka, tetapi tidak bertanggung jawab jika dapat dibuktikan bahwa kesalahan ada pada pembaca, dan *platform* telah melakukan upaya untuk meminimalisir komentar- komentar yang ada. Di negara- negara Uni Eropa tidak memiliki tanggung jawab terhadap komentar- komentar negatif yang berada dalam kolom komentar *platform* mereka, dan jika ada komentar-komentar yang negatif, *platform* wajib untuk segera memberitahu otoritas publik yang kompeten atas komentar publik tersebut.

B. Tanggung Jawab Terhadap Adanya Keterbukaan Komentar Publik Di *News Portal* di Indonesia Dan di Uni Eropa

1. Indonesia

Ketentuan yang relevan mengenai kebebasan pembaca memberi tanggapan atas berita tersebut dalam hal ini memberi komentar terdapat di UUD Tahun 1945 Pasal 28 E Ayat (3) menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat." Yang menjadi dasar dari hak kebebasan berpendapat. Berdasarkan pasal di atas, hak berpendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikirannya melalui tulisan, lisan dan lain- lain secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku. Tapi ada batasan- batasan kebebasan yang harus dijaga yang ditegaskan dalam Pasal 28J Ayat (2) bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya semua orang wajib tunduk pada batasan yang ditetapkan dalam undang- undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Menurut Ibu Nofi Siti sejalan dengan UUD NRI 1945, UU ITE mendukung pemanfaatan teknologi informasi salah satunya dalam hal kebebasan mengemukakan pendapat dalam sistem elektronik, namun tetap dengan pembatasan artinya kebebasan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ITE mengenai perbuatan yang dilarang.

Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum pada Pasal 1 Ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak seluruh warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang- undang. Lebih lanjut dalam Pasal 2 Ayat (1) bahwa setiap orang, baik individu atau kelompok bebas dan berhak menyampaikan pendapatnya sebagai bentuk dari perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi. Kemerdekaan pendapat mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan pendapat dan saling bertukar pikiran sehingga dimungkinkan adanya diskusi yang dinamis. Dalam TAP MPR No. XVII/ MPR/ 1998 Pasal 19 bahwa: "setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat."

Komentar yang diberikan oleh pembaca atau pengguna internet dalam *news portal* biasanya menggunakan Bahasa- Bahasa informal, pembaca cenderung menyampaikan pendapatnya terhadap isi berita dengan lebih santai dan bebas dalam mengekspresikan pemikirannya, karena bentuknya komentar publik yang siapa saja dapat membaca komentar tersebut, serta bisa memberi balasan atas komentar yang diberikan. Komentar yang diberikan ada yang mendukung isi berita ada juga yang mengkritik dan menentang isi berita tersebut. Cara penyampaian komentar atas berita tersebut banyak orang yang menggunakan Bahasa yang santai namun sopan, dan tidak menyinggung pihak lain ataupun memberi komentar yang melanggar aturan yang berlaku.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Berdasarkan Pasal 40 ayat 2 UU ITE yang menyatakan bahwa pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan ITE yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan undang- undang. Apabila terdapat muatan yang melanggar hukum dalam kolom komentar publik *news portal*, maka Kominfo dapat meminta *news portal* sebagai PSE untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP PSTE disebutkan bahwa PSE wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila Pasal 5 Ayat (1) dilanggar, maka PSE akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 100 PP PSTE. Pasal 100 Ayat (2) nya disebutkan bentuk sanksi administratifnya, ada teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara serta pemutusan akses dilakukan melalui koordinasi dengan pimpinan Kementerian atau Lembaga terkait, bahkan bisa dikeluarkan dari daftar. Sanksi administratif diberikan oleh Menteri yang diatur dalam Pasal 100 Ayat (3).

komentar- komentar yang tidak baik atau melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan, pihak yang melihat atau menemukannya dapat melaporkan ke *platform news portal* tersebut. Ditegaskan bahwa pelaku usaha dalam melakukan kegiatan PMSE mempunyai hak untuk menyampaikan aduannya mengenai kegiatan dalam PMSE, yang ditegaskan dalam Pasal 27 PP PMSE bahwa pelaku usaha wajib menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen, yang mencakup alamat dan nomor kontak untuk pengaduan, mekanisme pengaduan konsumen, mekanisme tindak lanjut dari pengaduan, petugas yang ahli dalam memproses layanan pengaduan, serta jangka waktu penyelesaian pengaduan.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Laporan yang diajukan kepada *platform* dapat juga melaporkannya langsung ke pihak yang berwenang, seperti polisi atau pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ITE yang diatur pada Pasal 43 Ayat (2) UU ITE. Ditegaskan pada pasal yang sama Ayat (2) bahwa dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas ataupun keutuhan data sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku.

Pasal 38 Ayat (1) menyatakan bahwa untuk penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan bisa oleh siapa saja yang haknya dirugikan dengan mengajukan gugatan kepada pihak yang PSE. Selain itu dalam lebih lanjut pada Ayat (2) nya bahwa bisa juga mengajukan gugatan yang diwakilkan oleh satu orang atau lebih dengan yang mewakilkan banyak orang kepada PSE.

2. Uni Eropa

Di Uni Eropa terdapat konvensi yang mengatur mengenai HAM dan kebebasan fundamental, yaitu *Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.* Pengaturan mengenai kebebasan berekspresi ada dalam Pasal 10 konvensi tersebut. *Article 10.* Di negara- negara anggota Uni Eropa juga setiap orang bebas untuk memberi komentar atas berita yang ada sesuai dengan konvensi tentang HAM di atas dengan memperhatikan juga batasan dan hukum yang berlaku. Jika terdapat komentar yang tidak baik dapat melakukan laporan ke *platform news portal* tersebut. Jika tidak ada penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak dapat dilakukan penyelesaian di luar pengadilan, yang ditegaskan dalam *Article 17.*

Pasal 19 menyatakan bahwa negara-negara anggota harus membentuk titik kontak yang harus dapat diakses setidaknya dengan sarana elektronik dan dari mana penerima dan penyedia layanan salah satunya dapat memperoleh informasi umum tentang hak dan kewajiban kontrak serta mekanisme pengaduan dan ganti rugi yang tersedia dalam acara tersebut. Perselisihan,

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

termasuk aspek praktis yang terlibat dalam penggunaan mekanisme semacam itu;

Dapat disimpulkan bahwa baik Indonesia maupun Uni Eropa mengatur hak untuk kebebasan berekspresi yang salah satunya adalah kebebasan berpendapat. *Platform news portal* baik di Indonesia maupun di Uni Eropa telah menyediakan sarana untuk memberi laporan jika ada yang memberi komentar tidak baik, dan menindaklanjuti laporan tersebut. Serta jika penyelesaian dengan *platform* tidak menguntungkan kedua belah pihak, dapat diajukan ke Pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan. Di Indonesia kebebasan berekspresi diatur di dalam UU HAM dan diatur juga batasan dalam mengemukakan pendapatnya, akan tetapi kenyataannya masih banyak ditemukan komentar negatif yang dilakukan oleh pembaca. Sedangkan di negara- negara anggota Uni Eropa menggunakan *E-commerce Directive* sebagai petunjuk atau pedoman, tapi dalam kasus pemberian komentar negatif dalam kolom komentar di *platform news portal* sudah sangat jarang terjadi di negara-negara anggota Uni Eropa, bahkan hampir tidak ditemukan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembaca berita melalui news portal selain bisa membaca berita dapat juga memberi komentar pada berita yang disajikan. Masalah dalam memberi komentar public di dalam kolom komentar sering terjadi pemberi komentar mengomentari dengan menggunakan bahasa yang tidak pantas atau menyinggung berbagai pihak bahkan bertentangan dengan aturan yang berlaku, seperti ketentuan dalam Pasal 27 UU ITE mengandung pencemaran nama baik, terdapat muatan perjudian, melanggar kesusilaan, dan/ atau pemerasan dan pengancaman, dan di Pasal 28 UU ITE bentuk pelanggarannya mengandung SARA. Tapi masih banyak ditemukan pembaca memberi komentar yang tidak baik. Setiap pembaca yang akan memberikan komentar wajib daftar dengan

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

mengisi data pribadi. Setiap data pribadi yang dimasukkan oleh pembaca diberikan perlindungan. Jika di Indonesia menggunakan standar perlindungan APEC *Privacy Frameworks* yang ditegaskan dalam pasal 59 PMSE dan untuk Uni Eropa terdapat GDPR.

Pengawasan yang dilakukan oleh *platform news portal* di Uni Eropa dengan melakukan *take and down system,* akan tetapi tidak bisa *platform* terus melakukan pengawasan terhadap sekian banyak komentar yang ada, pihak yang melihat atau merasa dirugikan dapat melaporkan dan menuntut ganti rugi pada *platform.* Pasal 14 *Directive* penyedia (*hosting),* setelah memperoleh pengetahuan atau kesadaran tersebut, segera bertindak untuk menghapus atau menonaktifkan akses ke informasi tersebut. Di Uni Eropa Pasal 15 dalam *Directive* ini merupakan bentuk tanggung jawab dari penyedia layanan atau *Platform news portal* bahwa tidak ada kewajiban umum untuk memantau.

Platform news portal di negara Indonesia bertanggung jawab atas pengawasan terhadap komentar publik yang ada di kolom komentar platform mereka, tetapi tidak bertanggung jawab jika dapat dibuktikan bahwa kesalahan ada pada pembaca, dan *platform* telah melakukan upaya untuk meminimalisir komentar- komentar yang ada. Di negara- negara Uni Eropa tidak memiliki tanggung jawab terhadap komentar- komentar negatif yang berada dalam kolom komentar *platform* mereka, dan jika ada komentar- komentar yang negatif, *platform* wajib untuk segera memberitahu otoritas publik yang kompeten atas komentar publik tersebut.

Di Indonesia dasar dari kebebasan berekspresi ada dalam Pasal 28 E Ayat (3) UUD 1945 dengan memperhatikan batasan yang ditegaskan dalam Pasal 28 J Ayat (2) Di Uni Eropa terdapat konvensi yang mengatur mengenai Ham dan kebebasan fundamental, yaitu *Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.* Pengaturan mengenai kebebasan berekspresi ada dalam Pasal 10 konvensi tersebut, ini adalah dasar aturan bagi pemberi

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

komentar untuk berhati- hati dalam memberi komentarnya. Indonesia maupun Uni Eropa mengatur hak untuk kebebasan berekspresi yang salah satunya adalah kebebasan berpendapat.

Platform news portal baik di Indonesia maupun di Uni Eropa telah menyediakan sarana untuk memberi laporan jika ada yang memberi komentar tidak baik, dan menindaklanjuti laporan tersebut. Serta jika penyelesaian dengan *platform* tidak menguntungkan kedua belah pihak, dapat diajukan ke Pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan. Di Indonesia kebebasan berekspresi diatur di dalam UU HAM dan diatur juga batasan dalam mengemukakan pendapatnya, akan tetapi kenyataannya masih banyak ditemukan komentar negatif yang dilakukan oleh pembaca. Sedangkan di negara- negara anggota Uni Eropa menggunakan *E-commerce Directive* sebagai petunjuk atau pedoman, tapi dalam kasus pemberian komentar negatif dalam kolom komentar di *platform news portal* sudah sangat jarang terjadi di negara-negara anggota Uni Eropa, bahkan hampir tidak ditemukan.

B. Saran

Dengan memperhatikan pemberlakuan *E-Commerce Directive* terhadap pengawasan *news portal* di Uni Eropa dapat meminimalisir komentar-komentar publik yang tidak baik, maka hal- hal yang sebaiknya dilakukan adalah:

1. Bagi Indonesia, untuk membuat undang- undang secara khusus mengenai pengawasan terhadap komentar publik di *news portal.* Untuk meminimalisir komentar- komentar negatif dalam kolom komentar *news portal.*
2. Bagi *Platform news portal* untuk melakukan pengawasan terhadap komentar- komentar publik, serta menerima dan menindak tegas terhadap laporan- laporan dari berbagai pihak atas komentar-komentar negatif yang ada di dalam kolom komentar *Platformnya*.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

3. Bagi masyrakat dan pembaca berita melalui *news portal* untuk memperhatikan penggunaan tata bahasa dalam memberi komentar, dan melaporkan jika mengetahui adanya komentar yang tidak baik.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum.* Banten: UNPAM PRESS, 2018.

Hartono, C.F.G Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20.* Bandung: Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Cetakan ke-3. Malang: Banyumedia Publishing, 2007.

Pasek, Dianthi I Made. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri).

Wahab. *Ensiklopedia Kebutuhan Manusia.* Semarang: ALPRIN, 2010.

B. Artikel Jurnal

Cielusniak, David M.*"You Cannot Fight What You Cannot See: Securities Regulation on the Internet". Fordham International Law Journal*, Volume 22. Issue 2, Tahun 1998.

Inah, Ety Nur. "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan". *Jurnal Al-Ta'dib.* Volume 6 Nomor 1 tahun 2013.

C. Kutipan Makalah/Paper/Orasi Ilmiah

Deanawa, Narenda Aulia. Skripsi: "Analisis Kebutuhan Informasi (*Information Need Assessment)* Lansia Di Kota Surabaya". Surabaya: Universitas Airlangga, 2016.

D. *Website*

APEC. "*What Is the Cross-Border Privacy Rules System?".* https://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Fact-Sheets/What-is-the-Cross-Border-Privacy-Rules-System#:~:text=The%20APEC%20Cross%2DBorder%20Privacy,2005%20and%20updated%20in%202015. Diakses tanggal 11 Desember 2020.

Badan Pusat Statistik, "Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Tahun 2020". https://infiniti.id/kbli-2020.pdf. Diakses tanggal 1 Desember 2020.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Clarita, Jana. "Jaringan Multimedia Sebagai penyebaran Informasi Di Era Digital". http://redaksi.pens.ac.id/2018/05/07/jaringan-multimedia-sebagai-penyebaran-informasi-di-era-digital/. Diakses pada tanggal 21 November 2020.

European Commision, "*E-commerce Directive*", https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/e-commerce-directive#:~:text=The%20e%2DCommerce%20Directive%20is,certainty%20to%20business%20and. Diakses tanggal 28 November 2020.

Jain, Er Arpan. "*An Importance of an Online News Portal*." http://enewsportals.com/?p=178. Diakses pada tanggal 19 September 2020.

Jayani, Dwi Hadya. "Berapa Pengguna Internet di Indonesia?", https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/berapa-pengguna-internet-di-indonesia#:~:text=Data%20Statista%202019%20menunjukkan%20pengguna,%25%20pada%20periode%202018%2D2023. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.

Wall, Alex. "*GDPR Matchup: The Apec Privacy Frameworks and Cross-Border Privacy Rules*", https://iapp.org/news/a/gdpr-matchup-the-apec-privacy-framework-and-cross-border-privacy-rules/#:~:text=The%20APEC%20Privacy%20Framework%20is,Cooperation%20region%20of%2027%20countries. Diakses tanggal 11 Desember 2020.